



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**SUTANTO bin SUTIMBANG**, Tempat tanggal lahir, Malang 05 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Karya Bersama, RT. 20, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

**SITI KHADIJAH binti MARJUANI**, Tempat tanggal lahir, Tabalong 07 September 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Karya Bersama, RT. 20, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Lamsakdir S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, RT. 02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2020, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin Nomor **058/SK.KH/II/2020/PA.Blcn**, tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

*Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Kuasanya serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020 yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 17 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 09 Januari 2010 di hadapan seorang penghulu bernama SYARIFUDIN di Desa Sei Pinang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama MASRANI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. SUKRAN dan FAHRUL LAIMI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. M. DEDE MAULANA bin SUTANTO, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 07-02-2012;

*Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



b. M. BAGUS TANTIYO bin SUTANTO, lahir di Tanah Bumbu tanggal 25-02-2014;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**SUTANTO bin SUTIMBANG**) dengan Pemohon II (**SITI KHADIJAH binti MARJUANI**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2010 di Desa Sei Pinang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn pada tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah diubah (diperbaiki) oleh Pemohon I dan Pemohon II secara lisan yang pada pokoknya perubahan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II berwali kepada pamannya bernama Masrani karena ayah Pemohon II bernama Marjuani telah meninggal dunia jauh sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan begitu pula dengan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah kandung Pemohon II, dan Pemohon II adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, pada tahun 1995 Pemohon I pernah menikah secara sirri dengan seorang perempuan bernama Sumiati binti Hermansyah, namun perkawinan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak dikaruniai anak, dan pada tahun 1998 Pemohon I menyerahkan istri terdahulunya (Sumiati binti Hermansyah) kepada orang tuanya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, pada tahun 2002 Pemohon II pernah menikah secara sirri dengan seorang laki-laki bernama Ahmad bin Yakub di Kotabaru, namun perkawinan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 2(dua) tahun, Pemohon II dan suami terdahulunya tersebut dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh suami terdahulu Pemohon II (Ahmad bin Yakub), dan pada tahun 2004, Pemohon II diserahkan oleh suami terdahulunya kepada keluarga Pemohon II (pamannya bernama Masrani);

*Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 6310040505720018 atas nama Sutanto (Pemohon I) yang diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 September 2017. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 6302064709830004 atas nama Siti Khadijah (Pemohon II) yang diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 20 Juni 2019. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310042101140005 atas nama Sutanto (Kepala Keluarga) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 22 Juni 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami istri atas nama **Sutanto** (Pemohon I) dan **Siti Kahdijah** (Pemohon II) Nomor: B/400/181/DS.SDN-Kesj/II/2020 diterbitkan tanggal 06 Februari 2020 oleh Lurah Kepala Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

**B. Saksi**

*Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



I. **Tiali binti Wari**, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, Saksi diundang namun tidak bisa hadir di acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesi ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai dengan seorang perempuan bernama Sumiati, tapi Saksi tidak tahu pernikahan Pemohon I yang terdahulu tersebut, apakah resmi atau hanya pernikahan dibawah tangan. Saksi hanya mendengar kabar dari keluarga jika Pemohon I dan istri terdahulunya (Sumiati) telah berpisah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu status Pemohon II sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I, dan tidak tahu siapa nama Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama M. Dede Maulana dan M. Bagus Tantiyo;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn





pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan melengkapi syarat urusan keperdataan lainnya seperti mengurus akta kelahiran anak;

**II. Winda Purwanti binti Darnyoto**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak setahun yang lalu, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak setahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki bernama M. Dede Maulana dan M. Bagus Tantiyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesi ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu status Pemohon I dan status Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I, dan tidak tahu siapa nama Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari

*Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



Pengadilan Agama Batulicin, guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan melengkapi syarat urusan keperdataan lainnya seperti mengurus akta kelahiran anak;  
Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para Saksi tersebut, dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana surat yang disampaikan oleh kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang menikah

*Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*





secara agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2010 di Desa Sei Paring, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonannya yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama

*Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



Batulicin, sehingga dengan demikian perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan secara administratif bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan terdaftar sebagai sebuah keluarga (pasangan suami istri) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama M. Dede Maulana dan M. Bagus Tantiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan secara administratif bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.4 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan kedua Saksi tersebut tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul pernikahan sehingga kedua Saksi tersebut tidak mengetahui langsung proses akad nikah, dan para Saksi tersebut hanya mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai

*Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal **09 Januari 2010** di **Desa Sei Pinang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut**;
- Bahwa karena para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di acara ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga para Saksi tersebut tidak mengetahui tentang wali nikah Pemohon II, siapa yang menikahkan (mengijabkan pernikahan tersebut), siapa saksi nikah yang ditunjuk, dan mahar apa yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda sebagaimana yang diketahui oleh Saksi pertama dan status Pemohon II tidak diketahui;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *musharahah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama M. Dede Maulana dan M. Bagus Tantiyo;

*Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan bukti aotentik pernikahan mereka dan untuk urusan keperdataan lainnya seperti mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah seseorang adalah pengesahan terhadap terjadinya sebuah pernikahan yang dilaksanakan pada waktu lampau yakni hari, tanggal, bulan dan tahun waktu itu, dengan memperhatikan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan sesuai agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat/dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan, ternyata Para Saksi yang dihadirkan di muka sidang oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan tentang rukun pernikahan terutama tentang wali nikah dan Saksi nikah, dan Pemohon I dan Pmeohon II tidak bisa membuktikan status Pemohon I yang telah duda dan begitu pula status Pemohon II yang telah janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya inti dari maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga petitum angka 2 dan 3 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat dikabulkan;

*Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp108.700,- (seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini disampaikan pada hari itu juga secara elektronik kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

*Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	:	
Rp 50.000,00			
2.	Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	:	
Rp 30.000,00			
b.	Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
c.	Penggandaan berkas e-court	: Rp	2.700,00
d.	Redaksi	:	
Rp 10.000,00			
3.	Meterai	:	
		: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	<b>108.700,00</b>

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA. Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)